

IMPLIKASI BIAYA DAN MANFAAT PELAKSANAAN SVLK TERHADAP SEKTOR PERKAYUAN SKALA KECIL

Cost and Benefit Implications of SVLK Implementation to Small-Scale Timber Sector

Satria Astana¹, Krystof Obidzinski², Wahyu Fathurrahman Riva³,
Gladi Hardiyanto⁴, Heru Komarudin⁵ dan Sukanda⁶

DRAFT (PLEASE DO NOT QUOTE WITHOUT AUTHORS' PERMISSION)

This study was funded by the European Commission (project 'PRO-Formal: Policy and regulatory options to recognise and better integrate the domestic timber sector in tropical countries in the formal economy').

ABSTRACT

In 2009, Indonesia decided to make the implementation of the Timber Legality Verification System (SVLK) mandatory for all timber enterprises in order to ensure full legality compliance of Indonesia timber. This decision was intended to remove any doubts about the legality of the Indonesian timber traded internationally. SVLK was also designed to become the basis for the Voluntary Partnership Agreement (VPA) between the European Union and Indonesia. In September 2013, VPA was finalized and SVLK officially became its cornerstone. However, there are serious problems with implementing SVLK system. In the large-scale timber sector, achieving SVLK compliance may not be a big problem. However, small-scale timber enterprises face numerous challenges. This study examines the obstacles preventing the progress with SVLK in the small-scale sector, particularly the cost and benefit implications. The necessary data were collected through stakeholder interviews and field observation in timber business units. We compare small-scale business units which have received SVLK certificates with those that have LEI certificates, as well as those with FSC certification. The study concludes that SVLK certification carries significant additional costs for small-scale timber sectors with little improvement of benefits. We recommend the Ministry of Forestry and other relevant institutions should simplify SVLK implementation requirements for small scale timber enterprises so as to speed up the take up of SVLK and guard against a potential drop in competitiveness of the small-scale timber exports due to additional costs.

Keywords: SVLK, LEI, FSC, cost, benefit, timber sector

¹ Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan

² CIFOR

³ IDEAS

⁴ LEI

⁵ CIFOR

⁶ Puslitbang Teknologi Hasil Hutan

ABSTRAK

Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban pemenuhan standar SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) atas produk-produk kayu melalui Peraturan Menteri Kehutanan No P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin legalitas penuh atas produk kayu. SVLK menjadi dasar dari kesepakatan sukarela (VPA) antara Uni Eropa dengan Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat masalah serius. Bagi sebagian besar pelaku usaha di sektor perikanan skala besar, memenuhi ketentuan standar SVLK mungkin tidak menjadi masalah, namun bagi pelaku usaha di sektor perikanan skala kecil, banyak pertanyaan yang muncul terkait kemampuan mereka mengadopsi standar verifikasi tersebut? Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi SVLK dan implikasi biaya dan manfaatnya terhadap sektor perikanan skala kecil. Sebagai studi kasus, data biaya dan manfaat diperoleh melalui wawancara dengan unit usaha yang telah memperoleh sertifikat standar SVLK dan juga unit usaha yang telah memperoleh sertifikat legalitas dan pengelolaan hutan produksi lestari standar LEI dan FSC sebagai pembandingan. Hasil studi menyimpulkan bahwa pelaksanaan SVLK menimbulkan tambahan beban biaya bagi sektor perikanan skala kecil, namun sektor perikanan skala kecil tidak memperoleh manfaat baik dalam hal akses pasar maupun premium harga. Hasil studi merekomendasikan Kementerian Kehutanan dan instansi lain terkait perlu meninjau ulang ketentuan-ketentuan SVLK dan membantu proses penciptaan pembiayaan sendiri (*self-financing*) serta mengantisipasi potensi penurunan daya saing ekspor akibat tambahan beban biaya pelaksanaan SVLK. Untuk menjamin yang lebih fair di pasar dalam negeri, pemerintah perlu menertibkan industri-industri yang belum memiliki izin dan lebih jauh memikirkan alternatif kebijakan yang lebih efektif selain SVLK untuk mengendalikan dan mencegah peredaran kayu ilegal.

Kata kunci: SVLK, LEI, FSC, biaya, manfaat, sektor perikanan

I. PENDAHULUAN

Setelah melalui proses panjang negosiasi selama enam tahun sejak tahun 2007 akhirnya pada September 2013 lalu Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Kesepakatan Kemitraan Sukarela tentang Tata Kelola Penegakan Hukum dan Perdagangan Produk Hutan (Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade, FLEGT-VPA), yang dimaksudkan untuk memberantas perdagangan produk kayu ilegal dan menjamin hanya produk kayu yang telah diverifikasi legal yang dapat masuk ke pasar negara-negara Eropa (The Jakarta Post 2013). Setelah perjanjian politik penandatanganan tersebut nantinya diikuti dengan ratifikasi oleh kedua belah pihak dan VPA berketetapan hukum, maka kayu-kayu yang telah memenuhi standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) akan secara langsung memenuhi ketentuan tentang Regulasi Kayu Uni Eropa (EUTR) yang sudah berlaku sejak Maret 2013.

Kewajiban memenuhi standar SVLK atas produk-produk kayu telah dimulai sejak keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada tahun 2009 (Permenhut 2009). Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang izin usaha pemanfaatan dan industri kayu untuk memenuhi standar, kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi lestari dan legalitas kayu. Aturan tersebut berlaku tidak hanya bagi pemegang izin usaha pemanfaatan dan industri hasil hutan kayu skala besar, tetapi juga usaha kehutanan skala kecil atau masyarakat. Yang menarik adalah para pemegang izin perusahaan hutan skala kecil wajib memenuhi ketentuan verifikasi legalitas atas produk-produk kayu mereka selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013¹, sebuah tenggat waktu yang sangat dekat.

Bagi sebagian besar pelaku usaha kehutanan skala besar, memenuhi ketentuan standar SVLK mungkin tidak terlalu menjadi masalah, namun demikian bagi pelaku usaha kehutanan skala kecil dan menengah, banyak pertanyaan yang muncul apakah mereka mampu mengadopsi standar verifikasi dan memenuhi tenggat waktu tersebut? Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan, ada sekitar 4.000 usaha kayu skala kecil yang terdaftar sebagai eksportir. Namun demikian, diketahui juga lebih dari ribuan usaha kecil yang tidak terdaftar dan mengekspor produk mereka melalui eksportir terdaftar dengan membayar sejumlah uang (BRIK, komunikasi personal). Adams dan Asycarya (2012) menaksir ada sekitar lebih dari 10.000 usaha penggergajian kayu dan mebel skala kecil di Indonesia dengan mengkonsumsi kayu sampai 10 jutaan m³ setiap tahunnya (Klassen, 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk mengaji implementasi SVLK dan implikasi biaya dan manfaatnya terhadap sektor perkayuan skala kecil, berdasarkan studi kasus unit usaha yang telah memperoleh sertifikat standar SVLK dan juga unit usaha yang telah memperoleh sertifikat legalitas dan pengelolaan produksi lestari standar LEI dan FSC sebagai bahan pelajaran perbandingan. Bagian kedua menguraikan metode dan data yang dikumpulkan dalam studi ini. Bagian ketiga menyajikan hasil dan pembahasan yang mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundangan tentang SVLK yang relevan dengan usaha kecil dan menengah dan menguraikan kontribusi perkayuan skala kecil terhadap perdagangan kayu di Indonesia dan kaitannya dengan perkembangan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari serta implikasi biaya dan manfaat SVLK terhadap sektor perkayuan skala kecil. Tulisan ini ditutup dengan bagian keempat yakni kesimpulan dan rekomendasi.

II. METODE DAN DATA PENELITIAN

A. Metode Penelitian


Sektor perkerakyuan skala kecil yang menjadi bahan analisis dalam paper ini adalah hutan rakyat dan industri pengolahan kayu skala kecil. Unit usaha pengelolaan hutan rakyat yang menjadi obyek penelitian adalah usaha yang telah memiliki: (1) sertifikat legalitas kayu (S-LK) berdasarkan SVLK, (2) sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari standar LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), dan/atau (3) sertifikat standar FSC (Forest Stewardship Council), khususnya untuk hutan-hutan skala kecil yang dikelola dengan intensitas rendah (*small and low intensity managed forests*, SLIMF).

Industri pengolahan kayu skala kecil yang dianalisis dibedakan antara industri mebel yang tidak terintegrasi dengan industri penggergajian dan industri mebel dan penggergajian yang terintegrasi. Industri mebel yang tidak terintegrasi dengan penggergajian yang dianalisis merupakan industri yang memiliki S-LK, sertifikat lacak balak (S-LB) standar LEI dan S-LB standar FSC. Sebaliknya industri integrasi mebel dan penggergajian yang dianalisis merupakan industri yang belum memiliki S-LK, S-LB standar LEI, dan S-LB standar FSC.

Biaya SVLK diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1) biaya pemenuhan standar, (2) biaya penilaian sertifikasi (audit) dan (3) biaya penilikan (*surveillance*). Biaya pemenuhan standar sulit dirinci per komponen kegiatan, karena merupakan proses pembelajaran sampai unit manajemen siap untuk disertifikasi. Jenis kegiatan yang umumnya dilakukan antara lain: sosialisasi para pihak, penilaian status dan luas kepemilikan lahan, pelatihan dan inventarisasi hutan. Biaya pelatihan mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelatihan kelembagaan dan pembentukan organisasi hutan rakyat; pengembangan kapasitas, termasuk penyusunan prosedur operasional standar kegiatan-kegiatan hutan rakyat; dan pengembangan jaringan para pihak, termasuk dengan dinas-dinas sektoral yang terkait.

Biaya audit dan penilikan mencakup *fee* lembaga sertifikasi/*assessor/auditor*, biaya transportasi dan akomodasi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan standar diasumsikan telah memadai untuk membentuk dan melaksanakan suatu standar yang kredibel. Biaya dinyatakan dalam satuan USD per m³. Manfaat suatu skema sertifikasi (SVLK, LEI, FSC) sebagai sistem verifikasi legalitas kayu dinilai dengan peubah *volume dan nilai penjualan*, dan jika tersedia, harga premium.

Gambar 1 menjelaskan implikasi biaya dan manfaat suatu skema sertifikasi (SVLK, LEI, FSC) sebagai sistem verifikasi legalitas kayu terhadap sektor perkerakyuan skala kecil. Pada Gambar 1 dihipotesiskan bahwa adanya penambahan biaya sertifikasi yang signifikan dapat mempengaruhi biaya produksi kayu dan karenanya dapat menurunkan daya saing harganya, dan pada gilirannya dapat menurunkan volume dan nilai penjualan sektor perkerakyuan skala kecil. Sebaliknya, penambahan biaya sertifikasi yang tidak signifikan dapat diharapkan tidak mempengaruhi volume dan nilai penjualan sektor perkerakyuan skala kecil. Dalam hal ini, *tingkat efisiensi produksi* yang ada mempengaruhi apakah adanya penambahan biaya sertifikasi secara signifikan mempengaruhi harga kayu yang dijual. Selain tingkat efisiensi produksi, *faktor distorsi pasar* juga dapat mempengaruhi biaya produksi. Hal ini menyarankan bahwa penambahan biaya sertifikasi dapat mempengaruhi volume dan nilai penjualan secara tidak signifikan ketika tingkat efisiensi produksi dapat dinaikkan, dan distorsi pasar dihapuskan melalui suatu kebijakan, atau menerima harga premium.



Gambar 1. Kerangka analisis implikasi biaya dan manfaat skema SVLK, S-PHPL standar LEI dan FSC sebagai sistem verifikasi legalitas/sertifikasi kayu terhadap sektor perikanan skala kecil

Figure 1. Analysis framework of cost and benefit implications of implementation of SVLK and LEI and FSC schemes as a system of timber legality verification/certification on small-scale timber sector

B. Data Penelitian

Data yang dikumpulkan terdiri dari: (1) biaya sertifikasi dan (2) volume dan harga produk. Biaya sertifikasi meliputi: (1) biaya pemenuhan standar, (2) biaya pelaksanaan audit, dan (3) biaya penilikan. Data volume dan harga produk yang dikumpulkan adalah data volume dan harga produk kayu hutan rakyat dan industri. Sumber data berasal dari berbagai publikasi, termasuk statistik pemerintah provinsi dan kabupaten, disamping hasil wawancara dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari unit usaha atau organisasi yang mengelola hutan rakyat dan industri serta instansi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, yang berwenang di bidang kehutanan dan bidang lain yang terkait. Wawancara juga dilakukan dengan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat.

Data yang dikumpulkan terkait dengan lokasi dan studi kasus terpilih, yang terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah lokasi studi kasus pelaksanaan SVLK, sertifikasi standar LEI dan FSC oleh pengelola hutan rakyat. Kedua adalah lokasi studi kasus pelaksanaan SVLK, sertifikasi standar LEI dan FSC oleh industri. Untuk memenuhi dua hal tersebut, dipilih Provinsi Jawa Timur dan Yogyakarta sebagai lokasi studi kasus, dengan

pertimbangkan di kedua lokasi terdapat hutan rakyat dan industri yang telah melaksanakan SVLK dan sertifikasi standar LEI dan FSC.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor perkerajinan skala kecil mencakup usaha pengelolaan hutan produksi dan usaha industri pengolahan kayu, baik primer maupun sekunder. Batasan sektor perkerajinan skala kecil yang digunakan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Untuk sektor hulu,ⁱⁱ yang termasuk dalam usaha skala kecil adalah usaha pengelolaan hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan berbasis masyarakat. Usaha pengelolaan hutan skala kecil yang menjadi kajian adalah hutan rakyat.

Untuk sektor industri, dari tiga kategori industri dengan kapasitas produksi (1) di atas 6000 m³, (2) antara 2000-6000 m³, dan (3) di bawah 2000 m³ per tahun, yang termasuk ke dalam industri pengolahan kayu skala kecil adalah industri dengan kapasitas produksi 6000 m³ per tahun dan di bawahnya. Jenis industri pengolahan kayu yang masuk dalam kategori skala kecil adalah industri kayu gergajian dan industri mebel, meskipun keduanya ada yang memiliki kapasitas di atas 6000 m³ per tahun.

A. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bagi Sektor Perkerajinan Skala Kecil dan Perkembangan Hutan Rakyat dan Industri Pengolahan Kayu

1. Ketentuan-ketentuan terkait dengan usaha kayu skala kecil

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat dalam bentuk Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Hutan Hak. Selain bagi pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu skala besar IUPHHK-HA (hutan alam) dan IUPHHK-HT (hutan tanaman), ketentuan-ketentuan verifikasi legalitas kayu yang tertuang dalam Permenhut tersebut juga wajib berlaku bagi pemegang izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan desa (UPHHK-HD), hutan kemasyarakatan (UPHHK-HKm) dan hutan hak (UPHHK-HH) atau salah satu bentuk yang dikenal di Jawa adalah hutan rakyat yang menjadi fokus dalam paper ini. Di sektor hilir, perusahaan-perusahaan pengolahan hasil hutan kayu dengan produk mebel, misalnya, juga terkena kewajiban untuk mendapatkan sertifikat legalitas kayu (S-LK).

Pada akhir Desember 2011, Menteri Kehutanan menyempurnakan aturan tersebut melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/2011, yang salah satunya memperluas cakupan izin, yakni memasukkan Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan di bawah Rp 200 juta, termasuk industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor. Para pelaku usaha skala kecil tersebut wajib mendapatkan S-LK. Sementara pemilik IUI atau TDI yang telah memiliki sertifikat lacak balak skema sukarela tetap wajib mendapatkan S-LK, para pemilik hutan hak yang telah memiliki sertifikat pengelolaan hutan lestari skema sukarela *tidak* wajib mendapatkan S-LK.

Verifikasi atas pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang berbadan hukum Indonesia. Verifikasi dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang secara rinci tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Legalitas kayu yang berasal dari hutan yang dikelola oleh masyarakat didasarkan pada terpenuhinya prinsip-prinsip kepastian areal, sistem dan

prosedur penebangan yang sah dan aspek lingkungan dan sosial. Pemegang izin wajib mempunyai izin yang sah dan bukti pemenuhan kewajiban membayar iuran dan PSDH serta mempunyai rencana kerja yang telah disetujui pejabat berwenang.

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, pada Desember 2012, Menteri Kehutanan kembali melakukan revisi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.45/2012 yang salah satunya menambahkan pelaku usaha tempat penampungan terdaftar (TPT) yang wajib mendapatkan S-LK. TPT merupakan tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari satu atau beberapa sumber, milik badan usaha atau perorangan.

Pelaku usaha kecil diperbolehkan untuk mengajukan verifikasi legalitas kayu secara kolektif, dan mendapatkan bantuan pembiayaan pendampingan dan verifikasi untuk periode pertama dari anggaran Kementerian Kehutanan. Pelaku usaha kecil yang ingin mengajukan verifikasi legalitas kayu secara kolektif harus memiliki akte notaris pembentukan kelompok, baik dalam bentuk koperasi, CV, atau kelompok usaha lainnya. Selain itu juga, mereka harus memiliki kepengurusan kelompok dan aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota, aturan transaksi, sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. Dalam hal verifikasi dilakukan secara kolektif, maka verifikasi dilakukan secara sampel random terhadap anggota kelompok dengan jumlah sampel sebanyak $\sqrt{}$ (akar dua) dari jumlah seluruh anggota. Ketentuan verifikasi kolektif berlaku untuk pemegang izin pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas sampai 2.000 m³ dan TDI, IUI dengan modal investasi sampai Rp. 500 juta.

Dalam peraturan tersebut juga diatur lama berlakunya sertifikat. Salah satunya adalah S-LK yang dimiliki pemegang hutan hak berlaku selama 10 tahun dengan penilikan sekurang-kurangnya satu tahun sekali. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa lama berlakunya sertifikat LK baik bagi pemegang usaha kehutanan skala besar dan kecil (kecuali hutan hak) adalah sama, yakni 3 tahun dengan penilikan setahun sekali. S-LK bagi IUI dengan investasi di bawah Rp. 500 juta, TDI dan industri rumah tangga/pengrajin berlaku selama 6 tahun dengan penilikan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.

Pada Desember 2012, Menteri Kehutanan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri No. P.45/2012 yang isinya antara lain menegaskan tenggat waktu yang harus dipenuhi para pemegang izin perusahaan hutan skala kecil seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan perusahaan pemegang izin industri pengolahan hasil hutan kayu hilir, pemegang tanda daftar industri, industri rumah tangga/pengrajin dan pedagang ekspor serta pemegang tempat penampungan terdaftar. Dalam peraturan tersebut pemegang izin wajib memiliki sertifikat legalitas kayu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013. Peraturan Menteri No. P.42/Menhut-II/2013 yang merevisi peraturan menteri sebelumnya mempertegas berlakunya ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebelumnya bagi pemilik hutan hak.

2. Standar biaya verifikasi SVLK bagi usaha perkayuan skala kecil

Sampai dengan Februari 2013, standar biaya verifikasi legalitas kayu yang menjadi acuan bagi para pemegang izin adalah yang tertuang pada Permenhut No. P. 31/Menhut-II/2010. Pada Februari 2013, Menteri Kehutanan mengeluarkan peraturan baru melalui Permenhut No. P.13/Menhut-II/2013 yang mengatur standar biaya verifikasi legalitas kayu secara berkelompok diantaranya bagi pemegang IUPHHK-Hkm, IUPHHK-HD, industri rumah tangga/pengrajin, TDI, pemegang IUI, tempat penampungan terdaftar, pemilik hutan hak dan pemilik IUPHHK-HTR baik perorangan maupun koperasi. Standar biaya tersebut menjadi pedoman pembiayaan (sebagai batas

tertinggi) kegiatan verifikasi legalitas kayu periode pertama yang anggarannya dibebankan kepada Kementerian Kehutanan. Standar biaya juga bisa menjadi acuan pelaksanaan verifikasi dengan sumber pendanaan sendiri dari pemegang izin.

Standar biaya verifikasi legalitas kayu secara berkelompok bagi usaha kehutanan skala kecil dibedakan menjadi biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. Beban upah personil diperuntukkan bagi pengambil keputusan, lead auditor dan auditor yang besarnya tergantung pada jumlah sampel yang diambil, kurang dari 3 unit sampel, 3 sampai 5, dan lebih dari 5 unit. Biaya langsung non personil mencakup biaya untuk pengumpulan data dan informasi, pemeriksaan lapangan, rapat pembahasan, opening dan closing meeting, pengambilan keputusan dan biaya pelaporan.

Di luar biaya transportasi dari Jakarta ke ibukota provinsi, besarnya total biaya verifikasi secara berkelompok untuk pemegang IUPHHK-Hkm dan IUPHHK-HD adalah antara Rp 19,9 juta (unit sampel kurang dari 3 unit) sampai Rp. 43,5 juta (sampel lebih dari 5 unit). Bagi pemilik hutan hak, biaya verifikasi secara berkelompok berkisar antara Rp. 15,9 juta (unit sampel kurang dari 25 orang) sampai Rp. 27,4 juta (sampel lebih dari 50 orang). Biaya verifikasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan standar biaya verifikasi yang berlaku sebelumnya - berdasarkan Permenhut No.P. 31/Menhut-II/2010 – yang belum mempertimbangkan sertifikasi kelompok. Dalam peraturan tersebut, standar biaya verifikasi legalitas kayu bagi pemegang izin IUPHHK-Hkm dan hutan hak berkisar antara Rp. 63,8 juta di provinsi yang termasuk dalam Rayon I sampai Rp. 71,3 juta untuk Rayon III.

Di bagian hilir, biaya verifikasi secara berkelompok yang saat ini berlaku bagi pelaku usaha industri rumah tangga/pengrajin berkisar antara Rp. 12,6 juta (dengan unit sampel kurang dari 5) sampai Rp. 26,4 juta (sampel lebih dari 10 unit). Biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pemegang IUPHHK-Hkm dan IUPHHK-HD adalah karena jumlah personil yang lebih sedikit yang dibutuhkan untuk verifikasi usaha industri rumah tangga/pengrajin. Biaya verifikasi legalitas kayu secara berkelompok untuk pemegang TDI, IUI dengan modal investasi dibawah Rp 500 juta dan pemegang izin pengolahan kayu dengan kapasitas produksi sampai 2.000 m³/tahun adalah berkisar antara Rp. 15,2 juta (unit sampel kurang dari 5) sampai Rp. 28,9 juta (sampel lebih dari 10 unit).

Bagi pemegang izin industri pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas di atas 2000 m³ sampai 6000 m³, standar biaya verifikasi adalah Rp. 40 juta atau Rp 10 juta lebih rendah dibandingkan dengan standar biaya untuk industri dengan kapasitas di atas 6000 m³.

3. Hutan Rakyat

Berkembangnya hutan rakyat didorong oleh program penghijauan yang digalakkan oleh pemerintah sejak tahun 1975/1976, terutama di daerah-daerah aliran sungai (DAS) yang dianggap kritis, yang meliputi hutan yang rusak, belukar, padang alang-alang, tanah kosong dan tanah terlantar serta tegalan (BPKH 2009). Sejak tahun 1980-an, hutan rakyat di Jawa kemudian mulai memperoleh perhatian dari masyarakat luas dan hasilnya (kayu) telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai tambahan penghasilan (BPKH 2009). Permintaan kayu hutan rakyat yang meningkat disebabkan oleh berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Jawa yang pesat dalam kurun waktu 1970an hingga sekarang (2000an). Industri pengolahan kayu, termasuk kayu gergajian, *moulding*, dan mebel memanfaatkan kayu dari hutan rakyat, karena pasokan kayu hutan alam dari luar Jawa serta

pasokan kayu dari Perum Perhutani tidak mencukupi permintaan yang terus meningkat. Pada tahun yang sama, hutan rakyat atau hutan berbasis masyarakat di luar Jawa sebaliknya kurang berkembang. Hal ini karena selain sektor ekonomi non-hutan lebih menguntungkan dibanding sektor hutan, industri di luar Jawa menggantungkan pada pasokan kayu dari hutan alam. Hingga kini, perkembangan hutan berbasis masyarakat di luar Jawa lebih lambat dibanding di Jawa.

Selama lima tahun terakhir pertumbuhan luas hutan rakyat di Jawa cenderung meningkat. Pada tahun 2007, luas hutan rakyat di Jawa Barat mencapai 233 304 ha, Jawa Tengah 375 211 ha dan Jawa Timur 321 948 ha, tetapi pada tahun 2011 meningkat berturut-turut menjadi 246 854 ha, 569 634 ha dan 659 414 ha. Rata-rata pertumbuhan luas hutan rakyat per tahun berturut-turut mencapai 2,0%, 11% dan 20,9 % (Tabel 1). Produksinya cenderung meningkat kecuali Jawa Tengah. Pada tahun 2007, produksi kayu hutan rakyat Jawa Tengah adalah 1 530 995 m³ dan pada tahun 2011 menurun menjadi 812 213 m³ dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -13,7% (Tabel 2). Produksi kayu hutan rakyat Jawa Barat meningkat dari 1 153 886 m³ tahun 2007 menjadi 2 375 769 m³ tahun 2011 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 23,7%. Produksi kayu hutan rakyat Jawa Timur juga meningkat dari 839 443 m³ tahun 2007 menjadi 2 282 319 m³ tahun 2011 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 28,6% (Tabel 2).

Dari total luas hutan rakyat di Jawa tahun 2011 sebesar 1 475 802 ha, sekitar 7 242 ha atau 0,49 % diantaranya telah lulus verifikasi legalitas kayu (VLK) atau telah mendapatkan S-LK. Jumlah hutan rakyat yang telah memiliki S-LK tersebut lebih kecil dibanding hutan rakyat yang telah memiliki S-PHPL (Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari) standar LEI, namun lebih besar dibanding luas hutan rakyat yang memiliki standar FSC. Luas hutan rakyat yang telah memiliki S-PHPL standar LEI adalah 1,80%, dan yang memiliki S-PHPL standar FSC adalah 0,16% (Tabel 3). Bahkan diantara yang telah memiliki S-LK, terdapat hutan rakyat yang telah memiliki S-PHPL standar LEI dan FSC, sehingga luas hutan rakyat yang telah memiliki S-LK sebenarnya kurang dari 0,49%.

Pembiayaan pelaksanaan SVLK pada hutan rakyat dibantu oleh MFP (Multistakeholder Forest Program), pemerintah pusat dan kabupaten, sedangkan pelaksanaan sertifikasi standar LEI dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten. Pelaksanaan sertifikasi standar FSC dibantu oleh lembaga internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan pembeli kayu hutan rakyat di pasar dalam negeri.

Tabel 1. Perkembangan luas hutan berbasis masyarakat di Jawa, 2000 – 2011

Table 1. Development of community based-forest area in Java, 2000-2011

Tahun (year)	Luas Hutan Berbasis Masyarakat (Community-based forest area)					
	Jawa Barat		Jawa Tengah		Jawa Timur	
	ha	%	ha	%	ha	%
2007	233 304		375 211		321 948	
2008	261 077	11.9	412 981	10.1	452 346	40.5
2009	290 857	11.4	469 195	13.6	612 022	35.3
2010	283 853	-2.4	506 501	8.0	636 199	4.0
2011	246 854	-13.0	569 634*	12.5	659 414	3.6
Rata-rata	263 189	2.0	466 704	11.0	536 386	20.9

Sumber (source): Dinas Kehutanan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Keterangan (remark): % : pertumbuhan (growth); *estimasi (*estimate*)

Tabel 2. Perkembangan produksi kayu hutan berbasis masyarakat di Jawa, 2000 – 2011
 Table 2. Development of log production of community based-forest in Java, 2000-2011

Tahun (year)	Produksi kayu bulat (log production)					
	Jawa Barat		Jawa Tengah		Jawa Timur	
	m3	%	m3	%	m3	%
2007	1 153 886		1 530 995		839 443	
2008	1 856 305	60.9	1 248 140	-18.5	977 107	16.4
2009	1 480 380	-20.3	1 244 641	-0.3	1 317 371	34.8
2010	1 732 064	17.0	846 897	-32.0	1 739 897	32.1
2011	2 375 769	37.2	812 213	-4.1	2 282 319	31.2
Rataan	1 719 681	23.2	1 136 577	-13.7	1 431 227	28.6

Sumber (source): Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur
 Keterangan (remarks): % : pertumbuhan (growth); *estimasi (estimate)

Tabel 3. Perkembangan koperasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memegang sertifikat legalitas kayu mandatory dan sertifikat PHPL standar LEI dan FSC tahun 2012

Table 3. Development of community based-forest management co-operative holding mandatory timber legality certificate and sustainable forest management certificate of LEI and FSC standards, year 2012

Tahun (year)	Jumlah Koperasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat yang Memegang Sertifikat (number of community based-forest management co-operative holding certificate)					
	S-LK (mandatory timber legality certificate)		S-PHPL (sustainable forest management certificate)			
			Standar LEI (LEI standard)		Standar FSC (FSC standard)	
	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)
2004			2	810		
2005			-	-		
2006			1	815		
2007			2	3 571		
2008			1	9 453	1	1 005
2009			2	2004	1	141
2010			4	8 385	1	767
2011	5	3 100	1	570	1	418
2012	7	4 142	2	979	1	95
Total	12	7 242	15	26 587	5	2 426

Sumber (source): Beragam publikasi (various publications)

Produk kayu yang dihasilkan hutan rakyat merupakan salah satu dari lima sumber bahan baku kayu nasional bagi industri pengolahan kayu, selain dari hutan alam (UPHHK-HA), hutan tanaman (UPHHK-HT), IPK atau ILS (Izin Sah Lainnya) dan Perhutani. Dari statistik diketahui bahwa peranan hutan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan kayu nasional cukup signifikan, meskipun dikategorikan sebagai sumber lain. Selama lima tahun terakhir, pasokan kayu bulat hutan rakyat dalam pemenuhan bahan baku nasional rata-rata per tahun

mencapai 11,5% dari total produksi kayu bulat nasional. Seperti disajikan pada Tabel 4, pasokan kayu bulat hutan rakyat kurang lebih mendekati pasokan kayu bulat yang berasal dari UPHHK-HA yang mencapai 14,4% atau kayu IPK/ILS yang mencapai 15,4%, dan lebih tinggi dari pasokan kayu bulat dari Perhutani yang hanya mencapai 0,2%.

Tabel 4. Sumbangan pasokan kayu bulat dari hutan berbasis masyarakat terhadap pasokan kayu bulat nasional, 2007-2011

Table 4. Share of log supply from community based-forest in national log supply, 2007-2011

Tahun (year)	Total (juta m3)	Hutan Alam (<i>natural forest</i>)		Hutan Tanaman (<i>plantation forest</i>)		
		UPHHK-HA	IPK/ILS	UPHHK-HT	Perhutani	HBM*
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2007	32 197 046	20,0	13,6	64,0	0,1	10,9
2008	32 000 786	14,5	8,6	69,7	0,3	12,8
2009	34 320 536	14,2	19,3	55,2	0,3	11,8
2010	42 114 770	12,5	34,4	44,1	0,2	10,3
2011	47 429 335	10,7	1,3	41,8	0,2	11,5
Rataan	37 612 495	14,4	15,4	55,0	0,2	11,5

Sumber (*source*): Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2012)

Keterangan (*remark*): % : persentase terhadap (*percentage to*) total; sumber lain tidak dicantumkan dan telah masuk ke dalam total produksi kayu bulat nasional; *total produksi kayu bulat hutan rakyat di Jawa (total of log production from *community based-forest in Java*)

Pasokan kayu bulat dari hutan alam sebagian berasal dari hutan alam yang telah mendapatkan S-LK. Dari total luas hutan alam yang dikelola berdasarkan izin UPHHK-HA (23,2 juta ha), 223 410 ha (1%) merupakan hutan alam yang dikelola oleh pemegang izin yang telah memiliki S-LK, 6 115 188 ha (26,4%) telah memiliki S-PHPL wajib, 411 690 ha (1,8%) S-PHPL standar LEI, 1 297 262 ha (5,6%) S-PHPL standar FSC (Tabel 5).

Pasokan kayu dari hutan tanaman yang dikelola berdasarkan pemegang izin UPHHK-HT sebagian hutannya juga merupakan hutan yang dikelola oleh pemegang izin UPHHK-HT yang telah memiliki S-LK. Dari total luas hutan tanaman (9,6 juta ha), 121 980 ha (1,3%) dikelola oleh pemegang izin UPHHK-HT yang telah memiliki S-LK, 1 673 127 ha (17,5%) telah memiliki S-PHPL wajib, 1 048 514 ha (11,0%) memiliki S-PHPL standar LEI dan 148 530 ha (1,6%) standar FSC (Tabel 6). Beberapa pemegang izin memiliki sertifikat lebih dari satu, sehingga dalam praktiknya luas hutan yang telah disertifikasi lebih kecil.

Tabel 5. Perkembangan pemegang izin UPHHK-HA yang memegang sertifikat legalitas kayu dan sertifikat PHPL skema wajib, LEI dan FSC tahun 2012

Table 5. Development of UPHHK-HA license holder holding mandatory timber legality certificate and sustainable forest management certificate of government, LEI and FSC standards year 2012

Tahun (year)	Jumlah Pemegang Izin UPHHK-HA yang Memegang Sertifikat (<i>number of UPHHK-HA license holder holding certificate</i>)							
	S-LK (<i>mandatory timber legality certificate</i>)		S-PHPL (<i>sustainable forest management certificate</i>)					
			Standar pemerintah (<i>government standard</i>)		Standar LEI (LEI standard)		Standar FSC (FSC standard)	
	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)
2008					1	216 580		
2009								
2010			17	2 045 075			1	184 206

2011	4	223 410	20	2 627 738	1	195 110	4	520 416
2012			9	1 442 375			5	592 640
Total	4	223 410	46	6 115 188	2	411 690	10	1 297 262

Sumber (*source*): Beragam publikasi (*various publication*)

Tabel 6. Perkembangan pemegang izin UPHHK-HT yang memegang sertifikat legalitas kayu *mandatory* dan sertifikat PHPL standar pemerintah, LEI dan FSC tahun 2012

Table 6. *Development of UPHHK-HT license holder holding mandatory timber legality certificate and sustainable forest management certificate of government, LEI and FSC standards year 2012*

Tahun (year)	Jumlah Pemegang Izin UPHHK-HT yang Memegang Sertifikat (<i>number of UPHHK-HT license holder holding certificate</i>)							
	S-LK (<i>mandatory timber legality certificate</i>)		S-PHPL					
			Standar pemerintah (<i>government standard</i>)		Standar LEI (LEI <i>standard</i>)		Standar FSC (FSC <i>standard</i>)	
	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)	(unit)	(ha)
2008					1	246 482		
2009					1	47 330		
2010			4	436 657	4	362 846		
2011	1	28 890	3	576 378	3	314 154	2	38 129
2012	3	93 090	5	660 092	1	77 702	4	110 401
Total	4	121 980	12	1 673 127	10	1 048 514	6	148 530

Sumber: Beragam publikasi (*various publication*)

4. Industri perkayuan

Kapasitas industri pengolahan kayu nasional pada tahun 2011 mencapai 65,7 juta m³ per tahun, yang terdiri dari: 35,6 juta m³ per tahun kapasitas industri tidak terintegrasi, dan 30 juta m³ per tahun industri terintegrasi (Ditjen Bina Usaha Kehutanan 2012). Pada tahun 2011, produksi kayu lapis mencapai 3,3 juta m³, veneer 0,8 juta m³, kayu gergajian 0,9 juta m³, kayu serpih 1,8 juta m³ dan pulp 6,2 juta ton (Ditjen Bina Usaha Kehutanan 2012). Dari total nilai ekspor tahun 2011 yang mencapai USD 3,6 miliar, nilai ekspor kayu lapis menyumbang 53,8%, kemudian disusul oleh nilai ekspor pulp yang menyumbang 42,8% dan nilai ekspor papan serat yang menyumbang 1,2%. Nilai ekspor kayu gergajian, veneer dan papan partikel berturut-turut menyumbang 1,1%, 0,9% dan 0,1% (Ditjen Bina Usaha Kehutanan 2012).

Pelaksanaan SVLK sebagai instrumen kebijakan pengendalian peredaran kayu, khususnya ke pasar Uni Eropa, menghadapi tantangan pangsa pasar, yakni bahwa tidak seluruh produk kayu Indonesia diekspor ke Uni Eropa. Untuk kayu gergajian, dari statistik kehutanan diketahui bahwa tujuan pasar ekspornya bukan hanya ke pasar Uni Eropa, melainkan juga ke Cina, Jepang dan Amerika Serikat. Seperti yang disajikan pada Tabel 7, dari total nilai ekspor kayu gergajian tahun 2011 yang mencapai USD 41,6 juta, 82,3% disumbang oleh nilai ekspornya ke pasar Asia 8 negara. Jepang (41,1%), Cina (21,1%) dan Malaysia (10,2%) menjadi tiga negara teratas penyumbang ekspor. Sementara pasar Amerika Serikat sendiri menyumbang 4,2%. Pangsa pasar Uni Eropa yang terdiri dari 9 negara hanya menyumbang 8,8%, dimana Belanda dan Inggris menjadi dua negara teratas penyumbang ekspor.

Hal yang sama juga berlaku untuk produk kayu lapis. Dari statistik kehutanan diketahui bahwa tujuan pasar ekspor kayu lapis yang dominan bukan ke pasar Uni Eropa, melainkan ke

pasar non Uni Eropa seperti Cina, Jepang dan Amerika Serikat. Dari total nilai ekspor kayu lapis tahun 2011 yang mencapai USD 1,95 miliar, 66,2% disumbang oleh nilai ekspornya ke pasar Asia 7 negara. Seperti yang disajikan pada Tabel 8, Jepang, Cina dan Malaysia menjadi tiga negara penyumbang ekspor terbesar disusul oleh negara-negara Asia lainnya. Sementara pasar Amerika Serikat sendirian menyumbang 5,5% dan Timur Tengah 12,5%. Pangsa pasar Uni Eropa 7 negara hanya menyumbang 8,7%, empat diantaranya adalah Jerman (2,9%), Inggris (2,1%), Belgia (1,6%) dan Belanda (1,2%). Penyumbang terkecil adalah Polandia (0,2%), kemudian disusul oleh Italia (0,3%) dan Perancis (0,4%) (Tabel 8).

Tabel 7. Sumbangan nilai ekspor kayu gergajian ke pasar Uni Eropa dan Asia serta Amerika Serikat terhadap total nilai ekspor kayu gergajian Indonesia tahun 2011

Table 7. Share of sawntimber export value to European Union, Asia and US markets in total value of Indonesia's sawntimber export year 2011

EU-9	Share* (%)	Asia-8	Share* (%)	Amerika Utara (North America)	Share* (%)
Belanda	3,8	Jepang	41,3	Amerika Serikat	4,2
Inggris	2,1	Cina	21,1	Subtotal	4,2
Jerman	0,6	Malaysia	10,2		
Perancis	0,6	Korea	4,9		
Italia	0,6	Vietnam	1,9		
Polandia	0,5	Singapura	1,2		
Spanyol	0,3	Taiwan	0,9		
Belgia	0,1	Hongkong	0,7		
Finlandia	0,1	Subtotal	82,3		
Subtotal	8,8				

Sumber (source): Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2012)

Keterangan (remark):* terhadap total nilai ekspor kayu gergajian Indonesia yang mencapai USD 41,6 juta tahun (to total value of Indonesia's sawntimber export of USD 41,6 million year) 2011

Tabel 8. Sumbangan nilai ekspor kayu lapis ke pasar Uni Eropa dan Asia serta Timur Tengah dan Amerika Serikat terhadap total nilai ekspor kayu lapis Indonesia tahun 2011

Table 8. Share of plywood export value to European Union, Asia, Middle East and US markets in total value of Indonesia's plywood export year 2011

EU-7	Share* (%)	Asia-7	Share* (%)	Amerika Utara (North America)	Share* (%)	TimTeng(Middle East)	Share* (%)
	(%)		(%)		(%)		(%)
Jerman	2.9	Jepang	41.9	Amerika Serikat	5.5	TimTeng	12.5
Inggris	2.1	Cina	10.6	Subtotal			
Belgia	1.6	Taiwan	5.4				
Belanda	1.2	Korea	4.3				
Perancis	0.4	Singapura	1.8				
Italia	0.3	Malaysia	1.7				
Polandia	0.2	Hongkong	0.4				
Subtotal	8.7	Subtotal	66.2				

Sumber (source): Ditjen Bina Usaha Kehutanan (2012)

Keterangan (*remark*): * terhadap total nilai ekspor kayu lapis Indonesia yang mencapai USD 1,95 miliar tahun (*to total value of Indonesia's plywood export of USD 1,95 billion year*) 2011

Dengan sebagian besar produk kayu Indonesia diekspor ke pasar non Uni Erpa, pelaksanaan SVLK yang bersifat wajib, ditantang untuk dapat membuktikan adanya manfaat ekonomi yang melekat pada produk kayu yang disertifikasi. Pengalaman yang dialami oleh sertifikasi yang bersifat sukarela membuktikan bahwa pengelola hutan dan/atau industri bersedia terlibat dalam sertifikasi hutan dan/atau lacak balak, karena percaya adanya manfaat, terutama manfaat ekonomi yang melekat pada sertifikasi. Hal ini karena pelaksanaan sertifikasi menimbulkan beban biaya dan setiap pengeluaran biaya harus ada manfaat yang dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. Hasil observasi lapangan menemukan bukti bahwa suatu perusahaan, khususnya yang terlibat dalam industri pengolahan kayu dan telah memiliki sertifikat sukarela lebih memandang manfaat sertifikasi salah satunya adalah sebagai strategi pemasaran karena realitasnya ketersediaan bahan baku kayu yang bersertifikat terbatas. Dengan kata lain, pelaksanaan sertifikasi menuntut adanya manfaat yang dapat mengembalikan biaya yang dikeluarkan.

Jumlah industri pengolahan kayu di Indonesia yang berkapasitas di atas 6000 m³ per tahun berjumlah 340 unit (Ditjen Bina Usaha Kehutanan 2012). Sementara jumlah industri yang telah mendapatkan S-LK adalah 130 unit (Tabel 9). Jumlah ini lebih rendah dibanding jumlah industri yang telah memperoleh sertifikat lacak balak standar FSC yang bersifat sukarela, yang pada tahun 2012 mencapai 224 unit (Tabel 9). Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa industri yang telah memperoleh S-LK sebagian telah memiliki sertifikat lacak balak standar FSC dan/atau LEI. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan jumlah industri yang sebelumnya tidak terlibat dan kemudian terlibat dalam pelaksanaan sertifikasi lebih kecil dari yang diharapkan. Dengan kata lain, industri yang melaksanakan SVLK cenderung industri yang telah memiliki sertifikat sukarela, yang didorong oleh permintaan pasar (akses pasar). Konsekuensinya, industri yang bersangkutan menanggung beban biaya yang lebih tinggi karena memiliki lebih dari satu sertifikat, termasuk S-LK.

Industri berkapasitas kurang dari 6000 m³ di Indonesia berjumlah lebih dari angka seribu, karena di Jawa Timur saja industri yang berkapasitas antara 2000 - 6000 m³ per tahun berjumlah 128 unit dan yang berkapasitas kurang dari 2000 m³ per tahun mencapai 349 unit (Tabel 10). Di Yogyakarta industri yang berkapasitas kurang dari 2000 m³ per tahun yang berizin berjumlah 25 unit (Tabel 11). Dalam kasus di Jawa Timur, instansi pemerintah setempat menyatakan bahwa jumlah industri skala kecil yang disampaikan merupakan industri yang telah memiliki izin industri namun yang belum memiliki izin tidak disampaikan karena tidak teridentifikasi dan diperkirakan jumlahnya bisa lebih dari yang memiliki izin. Dalam kasus di DI Yogyakarta ditemukan bahwa jumlah industri yang berizin lebih kecil dari jumlah industri yang tidak berizin (Tabel 11). Di sisi lain, total industri berkapasitas kurang dari 6000 m³ per tahun yang telah memiliki S-LK hanya berjumlah 71 unit dan industri lanjutan yang jumlahnya juga ribuan hanya 30 unit yang bersertifikat (Tabel 9). Fakta ini menyarankan persoalannya bukanlah pada isu apakah industri sudah siap atau belum melaksanakan SVLK sebagaimana yang sering disampaikan oleh pembuat kebijakan, melainkan pada isu benarkah biaya pelaksanaan SVLK dapat dikembalikan dengan memiliki S-LK? Isu siap atau tidak siap melaksanakan SVLK merupakan masalah dan tantangan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, bukan oleh pelaku ekonomi.

Tabel 9 Perkembangan pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Primer dan Lanjutan yang memegang sertifikat legalitas kayu dan lacak balak standar LEI dan FSC tahun 2012

Table 9. Development of primary and secondary industry license holders holding mandatory timber legality certificate and chain of custody certificate of LEI and FSC standards year 2012

Tahun (year)	Jumlah pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Primer dan Lanjutan yang memegang sertifikat (<i>number of primary and secondary industry license holders holding certificate</i>)				
	S-LK (<i>mandatory timber legality certificate</i>)			Lacak Balak (<i>chain of custody</i>)	
	IUI (<i>primary industry</i>) < 6 000	IUI(<i>primary industry</i>) > 6 000	IUI Lanjutan (<i>secondary industry</i>)	Standar (<i>standard</i>) LEI	Standar (<i>standard</i>) FSC*
2007					8
2008				1	24
2009				5	34
2010	5	35	3		41
2011	47	48	19		65
2012	19	47	8		52
Total	71	130	30	6	224

Sumber (*source*): beragam publikasi (*various publications*)

Keterangan (*remark*): *termasuk lacak balak pada unit pengelolaan hutan (*including CoC on forest management unit*) (10 unit)

Tabel 10. Jumlah dan kapasitas industri pengolahan kayu di Jawa Timur, 2012

Table 10. Number and capacity of wood processing industries in Jawa Timur, 2012

Kelompok Industri (<i>Industry group</i>)	Jumlah (<i>number</i>) (unit)	Total Kapasitas Produksi (<i>Total production capacity</i>) (m ³)
Kapasitas Produksi < 2000 m ³ /th	349	417 845
Kapasitas Produksi < 2000 – 6000 m ³ /th	128	607 118
Kapasitas Produksi > 6000 m ³ /th	88	2 870 700

Sumber (*source*) : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, 2012

Tabel 11. Jumlah industri pengolahan kayu berkapasitas kurang dari 2000 m³ per tahun menurut Kabupaten/Kota di Yogyakarta tahun 2011

Table 11. Number of wood processing industries with production capacity less than 2000 m³ per year by regency/city in Yogyakarta year 2011

Kabupaten/Kota (Regency/City)	Jumlah Industri Berkapasitas Produksi (<i>Number of wood processing industries with production capacity</i>) < 2000 m ³ pertahun (<i>per year</i>)	
	Berizin (<i>holding license</i>) (unit)	Tidak Berizin (<i>no license</i>) (unit)
Bantul	12	13
Sleman	4	17
Gunung Kidul	4	28
Kulon Progo	2	12
Yogyakarta	3	1
Total	25	71

Sumber (*source*): Dinas Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta, 2012

B. Implikasi Biaya dan Manfaat SVLK

1. Hutan rakyat

Hutan rakyat yang menjadi fokus dalam paper ini dikelola melalui kelembagaan koperasi. Tiga kasus dengan skema sertifikasi yang berbeda dikaji biaya dan manfaatnya, yaitu SVLK, LEI dan FSC. Untuk skema SVLK dilakukan kajian terhadap dua koperasi, yaitu: (1) Koperasi Enggal Mulyo yang berlokasi di Desa Mrayan, Kecamatan Gruyan, Kabupaten Ponorogo dan (2) Koperasi Wana Manunggal Lestari yang berlokasi di Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk skema LEI dikaji dua koperasi, yaitu: (1) Koperasi Alas Makmur yang berlokasi di Desa Tiris, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dan (2) Koperasi Wana Manunggal Lestari yang berlokasi di Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk skema FSC juga dikaji dua koperasi, yaitu: (1) Koperasi Alas Mandiri di Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan (2) Koperasi Wana Lestari Menoreh di Banjarnegara, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.

Informasi biaya diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi hutan rakyat, tidak hanya dengan pengelola hutan rakyat yang menjadi obyek studi. Hal ini karena pihak pengelola hutan rakyat tidak mengetahui secara persis berapa biaya yang telah dikeluarkan, karena pelaksanaan sertifikasi dibantu oleh lembaga donor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten atau lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan sertifikasi di masing-masing daerah umumnya berbeda. Hasil wawancara dengan penggiat hutan rakyat diperoleh informasi bahwa pada daerah dimana masyarakatnya cenderung mudah berasosiasi dengan pihak luar dan pemerintah daerahnya cukup responsif terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat, maka teknis pelaksanaan sertifikasi menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya pelaksanaan sertifikasi di daerah yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan penggiat hutan rakyat juga diperoleh informasi bahwa pada awal proyek-proyek sertifikasi dilaksanakan di Indonesia biayanya cukup mahal karena adanya proses pembelajaran. Dengan semakin lengkapnya informasi lapangan yang diperoleh, biaya sertifikasi, terutama biaya persiapan pemenuhan standar menjadi lebih rendah. Biaya pelaksanaan sertifikasi yang disajikan telah diverifikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi, termasuk kalangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga swadaya masyarakat. Biaya tersebut adalah biaya pelaksanaan sertifikasi kasus masing-masing standar: SVLK, LEI dan FSC yang pernah dilakukan di wilayah Jawa.

a. Kasus skema SVLK

Koperasi Wana Manunggal Lestari memperoleh S-LK pada 10 Oktober 2011 sementara Koperasi Enggal Mulyo memperolehnya pada 15 Maret 2012. Masa berlakunya S-LK adalah tiga tahun dan penilikan dilakukan setiap tahun. Hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Enggal Mulyo diperoleh informasi bahwa sejak mereka memperoleh S-LK atas kayu pinus (*Pinus merkusii*) yang mereka produksi dan jual, diakui belum pernah menerima permintaan kayu yang bersertifikat SVLK dan memperoleh harga premium. Hal yang sama juga diakui oleh pengelola Koperasi Wana Manunggal Lestari. Namun masing-masing ketua koperasi mengakui bahwa dengan terbentuknya lembaga koperasi, mereka memperoleh bantuan dari pemerintah. Anggota Koperasi Enggal Mulyo, misalnya, memperoleh bantuan bibit tanaman pinus dari Bidang Kehutanan Dinas Pertanian setempat dan peralatan pertukangan dari

pemerintah provinsi. Anggota Koperasi Wana Manunggal Lestari memperoleh bantuan bibit tanaman jati dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan peralatan pertukangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi setempat.

Biaya pelaksanaan SVLK untuk kedua koperasi tersebut mencakup biaya persiapan pemenuhan standar, biaya audit dan biaya penilikan. Biaya persiapan pemenuhan standar SVLK untuk tahun pertama adalah USD 6250, biaya audit USD 3646 juta dan biaya penilikan USD 2604, atau total biaya pelaksanaan SVLK adalah USD 12500 atau setara Rp. 120 juta (USD 1.0= Rp 9600) (Tabel 12). Untuk Koperasi Enggal Mulya, biaya-biaya tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan sertifikasi hingga tahun pertama pada areal hutan seluas 1.093 ha dengan jenis kayu dominan pinus (*Pinus merkusii*). Untuk Koperasi Wana Manunggal Lestari, luas hutan areal hutan yang disertifikasi adalah 515 ha dengan jenis dominan jati (*Tectona grandis*). Dengan luas areal hutan yang lebih kecil, beban biaya per satuan luas pelaksanaan sertifikasi yang ditanggung oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari lebih tinggi (USD 24,3/ha) dibanding Koperasi Enggal Mulyo (USD 11,4/ha).

Biaya persiapan pemenuhan standar diantaranya adalah biaya untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas petani. Penguatan kelembagaan meliputi kegiatan penyusunan dan pengembangan aturan internal kelompok/koperasi. Kegiatan peningkatan kapasitas petani meliputi pelatihan pendokumentasian legalitas kayu atau Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), pembuatan peta lahan dan inventarisasi kepemilikan lahan. Biaya audit dan penilikan bergantung pada penawaran dan kebijakan masing-masing lembaga verifikasi. Masing-masing lembaga verifikasi mempunyai standar yang berbeda dalam menawarkan biaya audit SVLK. Dalam praktik, biaya akomodasi dan transportasi umumnya ditanggung oleh pihak unit manajemen.

Tabel 12. Biaya pelaksanaan verifikasi legalitas kayu pada hutan rakyat yang dikelola Koperasi Enggal Mulya dan Koperasi Wana Manunggal Lestari

Table 12. Implementation costs of timber legality verification on community-based forest managed by co-operatives of Enggal Mulya and Wana Manunggal Lestari

Komponen Biaya (<i>cost component</i>)	Koperasi pengelola hutan rakyat (<i>co-operative of community-based forest</i>)			
	Enggal Mulyo (1093 ha)		Wana Manunggal Lestari (luas 515 ha)	
	USD	USD/ha	USD	USD/ha
Persiapan pemenuhan standar	6250	5,7	6250	12,1
Audit	3646	3,3	3646	7,1
Penilikan	2604	2,4	2604	5,1
Total	12500	11,4	12500	24,3

Keterangan (*remark*):
USD 1.0 = Rp 9600

Sumber pembiayaan pelaksanaan SVLK untuk hutan rakyat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga internasional seperti DFID dan Uni Eropa. Ketergantungan pembiayaan menyebabkan ketergantungan kelanggengan masa berlakunya S-LK pada pihak pemberi bantuan, terutama terkait dengan pelaksanaan penilikan. Ketidakjelasan adanya harga premium atas produk kayu bersertifikat SVLK dan ketergantungan pembiayaan pada pihak pemberi bantuan menyebabkan ketidakpastian keberlanjutan sertifikat SVLK, setidaknya setelah tiga tahun kemudian.

Ketika memberikan bantuan, pihak pemberi bantuan, baik itu pemerintah atau lembaga donor internasional, nampaknya mengasumsikan bahwa setelah memperoleh S-LK, koperasi akan mampu membiayai kegiatan penilikan dengan dana iuran yang dikumpulkan dari

anggota dan anggota diasumsikan bersedia membayar iuran karena adanya peningkatan permintaan dan harga kayu. Pada kenyataannya, sejak memiliki sertifikat SVLK, koperasi atau anggota koperasi belum menerima permintaan kayu yang memiliki S-LK.

Tidak adanya biaya untuk penilikan - yang sesuai aturan⁷ harus dilakukan setiap tahun setelah S-LK diperoleh - ternyata berakibat pada pembekuan sertifikat seperti yang dialami Koperasi Wana Manunggal Lestari. Ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari menyatakan bahwa mereka memperoleh peringatan dari pihak lembaga verifikasi terkait dengan keterlambatan melaksanakan penilikan, sesuai dengan Surat Pembekuan S-LK No. 4589/SICS-X/VLK/2012. Sejak 10 Oktober 2012, atau satu tahun setelah keluarnya sertifikat, sertifikat Koperasi Wana Manunggal Lestari telah dibekukan selama tiga bulan. Dalam surat peringatan disebutkan bahwa bila dalam rentang waktu tiga bulan tersebut mereka tidak mampu melaksanakan penilikan, maka sertifikat akan dicabut. Kasus pembekuan S-LK juga menimpa 4 (empat) unit manajemen hutan rakyat lainnya, yaitu Koperasi Comlog Giri Mukti Wana Tirta di Provinsi Lampung, Koperasi Hutan Jaya Lestari di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat di Kabupaten Wonosobo dan Gapoktanhut Jati Mustika di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Ketentuan verifikasi legalitas kayu yang mengatur berlakunya S-LK selama tiga tahun dengan pelaksanaan penilikan setiap tahun tidak memberikan kesempatan bagi pihak koperasi untuk mampu membiayai sendiri. Agar mampu membiayai sendiri, pada Koperasi Wana Manunggal Lestari perlu ada aturan yakni setiap anggota koperasi menanam satu pohon jati sebagai aset koperasi. Dengan jumlah anggota koperasi sebanyak 661 orang, diperkirakan koperasi akan memiliki aset sebanyak 661 pohon atau sekitar $110,2 \text{ m}^3$ (1 pohon = $0,17 \text{ m}^3$). Dengan harga kayu jati per m^3 sebesar Rp 2 500 000, maka koperasi akan memiliki aset sebesar Rp 275 416 673. Namun, perlu waktu lama untuk membentuk aset tersebut, mengingat pohon jati membutuhkan jangka waktu lama untuk tumbuh dan menghasilkan kayu siap jual, yakni setelah berumur 15 tahun. Konsekuensinya, selama pembentukan aset koperasi belum terwujud, keberlangsungan berlakunya S-LK masih perlu disubsidi. Untuk menghindari beban subsidi yang terlalu panjang dan agar terbentuk aset koperasi secara lebih cepat, diberlakukan aturan agar setiap anggota koperasi menanam satu pohon jenis kayu yang berumur lebih pendek, misalkan jenis sengon (*Albizia falcataria*) atau jabon (*Antocephalus cadamba*). Hal yang sama juga berlaku bagi Koperasi Enggal Mulya. Pembentukan aset koperasi dapat dilakukan dengan aturan setiap anggota menanam satu pohon dan aset dikelola oleh koperasi. Pada saatnya, sebagian aset dapat digunakan untuk membiayai re-verifikasi atau penilikan.

b. Kasus skema LEI

Hasil wawancara dengan ketua Koperasi Wana Manunggal Lestari diperoleh informasi bahwa dari penjualan kayu sonokeling (*Dalbergia latifolia*), koperasi memperoleh harga premium sebesar 10-20%, tergantung pada kesepakatan dan kualitas kayu yang dijual. Harga kayu sonokeling di gerbang petani untuk panjang satu meter dan diameter 20-29 cm adalah Rp. 3500 000, diameter 30-39 cm Rp 5 550 000 dan diameter diatas 40 cm Rp. 6 500 000 (*core wood*). Perolehan harga premium juga dialami oleh Koperasi Alas Makmur di Probolinggo atas penjualan kayu sengon dengan kisaran antara Rp. 40 000 sampai Rp. 50 000. Harga kayu sengon dengan panjang 130 cm di pasar Probolinggo berkisar antara Rp. 400 000 sampai Rp 800 000 per m^3 , tergantung pada diameter dan kualitas kayu. Namun pengertian harga premium yang diperoleh tersebut perlu dikaji lebih dalam, apakah

⁷Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009. Pelaksanaan penilikan untuk hutan rakyat diubah dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 jo. No. P.45/Menhut-II/2012 menjadi dua tahun sekali.

merupakan harga lebih yang sengaja dibayarkan oleh pembeli dalam rangka menghargai praktik-praktik pengelolaan hutan rakyat yang lebih baik atau karena kondisi permintaan kayu yang meningkat sementara pasokan kayu terbatas.

Biaya persiapan pemenuhan standar LEI adalah USD 21,875 untuk skema Ic, yang diterapkan pada hutan rakyat yang dikelola Koperasi Wana Manunggal Lestari dan USD 15,625 untuk skema II yang diterapkan pada hutan rakyat yang dikelola Koperasi Alas Makmur. Biaya audit pada skema Ic adalah USD 7812.5 sementara pada skema II adalah USD 3645.8. Biaya penilikan pada skema Ic adalah USD 4166.7 dan pada skema II adalah USD 2604.2 (Tabel 19). Perbedaan luas dan standar sertifikasi yang digunakan menyebabkan perbedaan biaya sertifikasi per ha. Dalam kasus ini, Koperasi Wana Manunggal Lestari menanggung beban biaya yang lebih tinggi (USD 41.5/ha) dibanding beban biaya yang ditanggung oleh Koperasi Alas Makmur (USD 22.9/ha) (Tabel 13). Luas areal hutan rakyat dikelola oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari adalah 815 ha dengan jenis kayu dominan jati dan maksimum produksi lestari sebesar 3 375 m³ per tahun. Luas areal hutan rakyat Koperasi Alas Makmur adalah 955 ha dengan jenis kayu dominan adalah sengon dengan maksimum produksi lestari sebesar 5 514 m³ per tahun.

Tabel 13. Biaya pelaksanaan sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari Standar LEI pada hutan rakyat yang dikelola Koperasi Alas Makmur dan Koperasi Wana Manunggal Lestari

Table 13. Implementation costs of sustainable forest management certification on community-based forest managed by co-operatives of Alas Makmur and Wana Manunggal Lestari

Komponen Biaya (<i>cost component</i>)	Koperasi pengelola hutan rakyat (<i>community-based forest co-operative</i>)			
	Alas Makmur ¹ (955 ha)		Wana Manunggal Lestari ² (815 ha)	
	USD	USD/ha	USD	USD/ha
Persiapan pemenuhan standar	15625.0	16.4	21875.0	26.8
Audit	3645.8	3.8	7812.5	9.6
Penilikan	2604.2	2.7	4166.7	5.1
Total	21875.0	22.9	33854.2	41.5

Keterangan(remark):

USD 1.0 = Rp 9600; 1: Standar LEI Skema II ; 2: Standar LEI Skema Ic.

Biaya persiapan pemenuhan standar bergantung pada besarnya *gap* (kesenjangan) antara kondisi lapangan (hutan) dengan standar LEI. Semakin tinggi *gap* semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk persiapan pemenuhan standar. Penerapan skema II mengindikasikan bahwa kondisi hutan rakyat relatif sudah baik, sehingga terdapat lembaga swadaya masyarakat yang berani memberi jaminan sebagai persyaratan agar skema II dapat digunakan. Biaya persiapan pemenuhan standar LEI diantaranya mencakup biaya penguatan kelembagaan kelompok/koperasi, peningkatan kapasitas petani, termasuk inventarisasi potensi hutan lestari, dan biaya peningkatan kapasitas pendamping. Biaya audit dan penilikan tergantung pada penawaran lembaga verifikasi dan kebijakan pengeluaran biaya masing-masing lembaga verifikasi yang bersangkutan untuk kegiatan audit dan penilikan. Masing-masing lembaga verifikasi mempunyai standar yang berbeda dalam menawarkan biaya audit SVLK. Dalam praktik, biaya akomodasi dan transportasi seperti pada kasus SVLK umumnya ditanggung oleh pihak unit manajemen.

Sumber pembiayaan pelaksanaan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (S-PHPL) standar LEI berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten serta lembaga internasional seperti Ford Foundation, GTZ, Uni Eropa, WWF dan DFID. Ketergantungan pembiayaan menyebabkan ketergantungan kelanggengan sertifikasi LEI pada pihak pemberi bantuan, terutama terkait dengan pelaksanaan penilikan. Namun standar LEI telah mengantisipasi beban biaya, yakni dengan masa berlaku sertifikat yang lebih lama yakni selama 15 tahun dengan penilikan yang dilakukan setiap 5 tahun. Masa berlaku yang lama tersebut memberi peluang bagi pengelola hutan untuk mengumpulkan dana sendiri misalnya dengan menetapkan satu pohon sebagai aset koperasi. Adanya kejelasan mengenai harga premium setelah memperoleh sertifikat LEI dan jangka waktu penilikan yang lebih lama menjamin kepastian keberlanjutan S-PHPL standar LEI. Asumsi pihak pemberi bantuan, baik pemerintah maupun lembaga donor internasional, bahwa koperasi akan mampu membiayai kegiatan penilikan dan re-sertifikasi dengan dana aset sendiri, berpeluang dapat dipenuhi.

Dalam jangka pendek, koperasi pengelola hutan rakyat tidak dibebani biaya penilikan, namun dalam jangka panjang yakni setelah lima tahun, koperasi harus menyediakan biaya sendiri untuk penilikan. Dalam kasus Koperasi Alas Makmur dengan jenis hasil kayu dominan sengon, pembiayaan sendiri dapat dilakukan dengan aturan setiap anggota menanam dan memelihara satu pohon sebagai aset bersama yang dikelola koperasi. Dengan jumlah anggota sebanyak 1524 orang, maka koperasi akan memiliki aset sebanyak 1524 pohon. Dengan volume tebang $0,4 \text{ m}^3$ per pohon, aset yang terkumpul sebanyak $609,6 \text{ m}^3$ dan dengan harga kayu sengon Rp 400 000 per m^3 (harga terendah) di gerbang petani, maka aset yang dihasilkan adalah Rp 243 840 000, yang lebih dari cukup untuk membiayai pelaksanaan penilikan. Menanam satu pohon bukan merupakan beban biaya yang berat dan dapat dilakukan sejauh terdapat modal sosial diantara anggota untuk membangun koperasi dengan tujuan kemakmuran bersama. Hal yang sama juga berlaku dalam kasus Koperasi Wana Manunggal Lestari yang memiliki anggota sebanyak 661 orang. Pembentukan aset pada koperasi tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama, karena pohon jati baru bisa dipanen paling cepat setelah 15 tahun. Dengan demikian, diperlukan bantuan untuk membiayai kegiatan penilikan setidaknya untuk tiga kali tahapan.

c. Kasus skema FSC

Biaya pelaksanaan sertifikasi pengelolaan hutan lestari berdasarkan standar FSC untuk tahun pertama adalah USD 65104.2, yang terdiri dari komponen biaya persiapan pemenuhan standar USD 41666.7, biaya audit USD 15625.0 dan biaya penilikan USD 7812.5 (Tabel 14). Seperti dalam skema LEI, biaya persiapan pemenuhan standar bergantung pada besarnya *gap* (kesenjangan) antara kondisi lapangan (hutan) dengan standar FSC. Biaya persiapan pemenuhan standar FSC diantaranya mencakup biaya: penguatan kelembagaan kelompok/koperasi, peningkatan kapasitas petani, termasuk inventarisasi luas lahan dan potensi hutan lestari, dan studi dampak sosial ekonomi serta identifikasi areal dengan nilai konservasi tinggi, HCV (*high conservation value*). Luas areal hutan rakyat yang dikelola Koperasi Alas Mandiri di Probolinggo yang disertifikasi adalah 1005 ha dengan jenis kayu dominan adalah sengon (*Paraserianthes falcataria*) dengan jumlah kayu maksimal yang diproduksi secara lestari mencapai $11\,621 \text{ m}^3$ per tahun.

Luas areal hutan rakyat yang dikelola Koperasi Wana Manunggal Lestari adalah 129ha yang didominasi tanaman jati (*Tectona grandis*) dan jumlah maksimum produksi kayunya 336 m^3 per tahun. Dalam memenuhi standar FSC, dengan luas yang lebih kecil, Koperasi Wana Manunggal Lestari menanggung beban biaya yang lebih tinggi, yakni mencapai USD 504.7/ha, dibanding biaya yang ditanggung oleh Koperasi Alas Mandiri yang hanya USD 64.8/ha.

Tabel 14. Biaya pelaksanaan sertifikasi pengelolaan hutan lestari standar FSC pada hutan rakyat yang dikelola oleh Koperasi Alas Mandiri dan Koperasi Wana Lestari Menoreh

Table 14. Implementation costs of sustainable forest management certification on community-based forest managed by co-operatives of Alas Mandiri and Wana Lestari Menoreh

Komponen Biaya (<i>cost component</i>)	Koperasi pengelola hutan rakyat (<i>community-based forest cooperative</i>)			
	Alas Mandiri (1005 ha)		Wana Lestari Menoreh (129 ha)	
	USD	USD/ha	USD	USD/ha
Persiapan pemenuhan standar	41666.7	41.5	41666.7	323.0
Audit	15625.0	15.5	15625.0	121.1
Penilikan	7812.5	7.8	7812.5	60.6
Total	65104.2	64.8	65104.2	504.7

Keterangan (*remark*):
USD 1.0 = Rp 9600

Atas penjualan kayu sengon pada tahun 2012, Koperasi Alas Mandiri memperoleh harga premium sebesar Rp 30.000 untuk setiap m³. Berdasarkan perhitungan kubikasi tabel lokal, harga kayu sengon di tingkat petani pada tahun tersebut, untuk panjang 130 cm dengan diameter 10-15 cm adalah Rp 280 000/m³, 16-19 cm Rp 350 000/m³, 20-29 cm Rp 490 000 m³, dan lebih dari 30 cm Rp 510,000/m³. Kayu sengon untuk ukuran panjang yang sama di pasar Probolinggo, berdasarkan perhitungan kubikasi tabel standar, harganya berkisar antara Rp 400 000 sampai Rp 800 000/m³, tergantung pada diameter dan kualitas kayu. Sementara itu, atas penjualan hasil kayunya, Koperasi Wana Manunggal Lestari memperoleh harga premium sebesar 30% dari harga kayu jati yang di tingkat petani di Kulon Progo berkisar antara Rp 2 500 000 sampai Rp 3 000 000/m³.

Sumber pembiayaan pelaksanaan sertifikasi skema FSC untuk Koperasi Alas Mandiri berasal dari pembeli yakni PT. KTI (Kutai Timber Indonesia), sementara untuk Koperasi Wana Manunggal Lestari berasal dari Samdhana, Telapak dan HIVOS. Ketergantungan pembiayaan menyebabkan kelanggengan sertifikasi FSC sangat tergantung pada pihak pemberi bantuan. Standar FSC-SLIMF yang hanya berlaku selama lima tahun – lebih cepat dari sertifikat LEI - tentunya akan menjadi beban bagi pemilik sertifikat untuk mencari sumber biaya khususnya untuk pelaksanaan penilikan yang harus dilakukan setiap tahun. Penilikan setiap tahun merupakan keharusan berdasarkan standar FSC, sekalipun dokumen *SLIMF streamlined certification procedures* yang dipublikasikan FSC pada November 2013 menyatakan bahwa penilaian pada tahap penilikan bisa didasarkan pada pemeriksaan dokumen dan tidak selalu harus disertai kunjungan lapangan.

Jangka waktu penilikan yang hanya satu tahun, sekalipun dengan adanya jaminan memperoleh harga premium, tetap akan memunculkan pertanyaan apakah sektor perkerajinan skala kecil mampu menyediakan dana untuk mempertahankan sertifikat. Pada kasus Koperasi Alas Mandiri, yang telah mengalami tiga tahap penilikan yakni pada tahun 2010, 2011 dan 2012, tampaknya biaya tidak terlalu menjadi masalah mengingat sumber pemberi bantuan adalah sekaligus juga pembeli hasil kayu. Pada kasus lain, dimana pihak pemberi bantuan bukan sebagai pembeli, maka asumsi pihak pemberi bantuan bahwa koperasi akan mampu membiayai penilikan dengan cara mengumpulkan iuran anggota, akan sulit terpenuhi. Hal ini

mengingat besarnya biaya yang harus dikeluarkan, meskipun permintaan dan harga kayu meningkat.

Namun, dalam jangka panjang asumsi tersebut bukan mustahil untuk dipenuhi. Koperasi Alas Mandiri dengan anggota sebanyak 1 524 orang, yang jika setiap anggotanya menanam satu pohon sengon sebagai aset bersama, maka pada tahun kelima akan didapatkan 1 524 pohon sebagai aset koperasi. Dengan perkiraan harga satu pohon sengon umur 5 tahun adalah Rp 200 000 (volume 0,4 m³), maka koperasi akan memiliki aset Rp 304 800 000. Jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan penilikan dan/atau re-sertifikasi. Syarat utama inisiatif tersebut bisa berjalan baik adalah adanya kelembagaan koperasi yang baik dan terpercaya, kolektivitas anggota, dan berjalannya modal sosial di masyarakat.

Hal yang sama juga bisa terjadi pada Koperasi Wana Manunggal Lestari yang memiliki anggota sebanyak 1014 anggota dengan jenis tanaman dominan kayu jati. Namun, pembangunan aset perlu waktu lebih lama mengingat tanaman jati baru menghasilkan setelah 15 tahun.

2. Industri perkayuan skala kecil

Industri pengolahan kayu skala kecil yang dikaji adalah industri mebel dengan tujuan hanya pasar ekspor ke Uni Eropa (khususnya Jerman dan Perancis), yang selanjutnya disebut industri Mebel Pasar Ekspor (MPE), dan industri mebel dengan tujuan hanya pasar dalam negeri, yang selanjutnya disebut industri Mebel Pasar Dalam Negeri (MPD). Industri MPE mengambil kasus industri mebel yang tidak terintegrasi dengan industri penggergajian, sehingga bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dalam bentuk kayu olahan yang berasal dari industri pengolahan kayu yang lain. Industri MPE yang dijadikan contoh kajian adalah industri MPE yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sedangkan industri MPD mengambil kasus industri mebel yang terintegrasi dengan industri penggergajian, sehingga bahan baku yang digunakan adalah bahan baku dalam bentuk kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat dan Perhutani. Industri MPD yang dijadikan contoh kajian adalah industri MPD yang berlokasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

a. Kasus industri MPE

Seperti biaya pelaksanaan verifikasi legalitas atau sertifikasi pada hutan, biaya pelaksanaan verifikasi atau sertifikasi pada industri hilir mencakup: biaya persiapan pemenuhan standar, biaya audit dan biaya penilikan. Besarnya biaya pelaksanaan SVLK, sertifikasi lacak balak (S-LB) standar LEI dan standar FSC pada industri pengolahan kayu tidak jauh berbeda, seperti yang disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Biaya pelaksanaan SVLK dan lacak balak standar LEI dan FSC pada industri perkayuan kapasitas 2000 m³ per tahun

Table 15. Implementation costs of SVLK and CoC standards of LEI and FSC on wood processing industry with capacity of 2000 m³ per year

Komponen biaya (<i>cost components</i>)	Biaya (<i>cost</i>)					
	S-LK		S-LB LEI		S-LB FSC	
	USD	USD/m ³	USD	USD/m ³	USD	USD/m ³
Pemenuhan standar	6250	7,8	6250	7,8	7813	9,8
Audit	3125	3,9	3125	3,9	2604	3,3
Penilikan	3125	3,9	2500	3,1	2604	3,3
Total	12500	15,6	11875	14,8	13021	16,3

Biaya pemenuhan standar bervariasi tergantung pada kondisi manajemen perusahaan, kompleksitas alur produksi dan kapasitas produksi. Kondisi perusahaan yang memiliki alur produksi yang kompleks dan kapasitas produksi yang besar seperti industri pulp dan kertas dapat dikenakan biaya sertifikasi yang cukup tinggi namun biaya sertifikasi per satuan output bisa lebih rendah. Sebaliknya kondisi industri dengan alur produksi yang sederhana dan kapasitas produksi yang tidak terlalu besar dapat dikenakan biaya yang lebih rendah namun biaya sertifikasi per satuan output bisa lebih tinggi. Biaya audit dan penilaian biasanya tidak berbeda jauh. Besarnya biaya audit dan penilaian tergantung pada kebijakan masing-masing lembaga sertifikasi yang melaksanakan.

Dalam pelaksanaan SVLK, biaya pemenuhan standar umumnya lebih digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan pemenuhan dokumen legalitas perusahaan (Akta Pendirian, TDP, NPWP, IUI) dan dokumen kayu (SKAU, SKSKB, FAKB, FAKO dan dokumen ekspor). Kegiatan penyiapan ini dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat setempat lokal atau oleh industri sendiri dalam rentang waktu sekitar tiga bulan. Dalam pelaksanaan sertifikasi lacak balak standar LEI, biaya pemenuhan standar bukan hanya diperlukan untuk pemenuhan dokumen legalitas perusahaan, tetapi juga diperlukan untuk penguatan kelembagaan dan kapasitas pekerja melalui pelatihan, dokumen lacak balak, dokumen prosedur standar operasi dan instruksi kerja. Dalam pelaksanaan sertifikasi lacak balak standar FSC, biaya pemenuhan standarnya tidak jauh berbeda dengan biaya pemenuhan standar LEI, yakni untuk pemenuhan dokumen legalitas perusahaan, penguatan kelembagaan dan kapasitas pekerja melalui pelatihan, dokumen lacak balak dalam industri, dokumen prosedur standar operasi dan instruksi kerja.

Industri yang berkapasitas lebih rendah memiliki biaya per satuan yang lebih tinggi dibanding industri yang berkapasitas lebih tinggi. Biaya per satuan pelaksanaan SVLK pada industri yang berkapasitas 2000 m³/tahun adalah USD 15,6/m³, yang meliputi biaya persiapan pemenuhan standar sebesar USD 7,8/m³, serta biaya audit dan penilaian masing-masing sebesar USD 3,9/m³ (Tabel 15). Pada industri yang berkapasitas 6000 m³/tahun, biaya per satuan pelaksanaan SVLK adalah USD 5,2/m³, yang meliputi biaya persiapan pemenuhan standar sebesar USD 2,6/m³, dan biaya audit dan penilaian masing-masing sebesar USD 1,3/m³ (Tabel 16). Hal yang sama juga berlaku pada S-LB standar LEI dan FSC, yang besarnya tidak berbeda jauh dengan biaya pelaksanaan SVLK.

Biaya pelaksanaan SVLK dan S-LB standar LEI dan FSC pada industri kecil di Indonesia berkisar antara USD 4,9 sampai USD 5,4/m³, sementara biaya S-LB di Malaysia untuk industri penggergajian seperti dilaporkan Suryani *et al.* (2011) berkisar antara USD 0,1 sampai USD 6,13 dan rata-rata sebesar USD 2,0/m³. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya pelaksanaan SVLK pada industri skala kecil di Indonesia lebih mahal dibanding pelaksanaan sertifikasi lacak balak di Malaysia. Implikasinya, keberlanjutan S-LK bagi industri MPE akan terganggu jika pelaksanaan SVLK tidak memberikan manfaat langsung kepada industri misalkan dalam bentuk naiknya permintaan dan harga mebel yang diekspor. Dalam kasus MPE yang dikaji adalah kenaikan permintaan dan harga premium yang diperoleh dari hasil olahan kayu yang bersertifikat FSC, sehingga kenaikan permintaan dan harga yang terjadi dapat membantu menopang biaya pelaksanaan SVLK, meskipun akhirnya bergantung pada daya saing mebel yang dihasilkan di pasar Eropa.

Tabel 16. Biaya pelaksanaan SVLK dan lacak balak standar LEI dan FSC pada industri perkayuan kapasitas 6000 m³/tahun

Table 16. Implementation costs of SVLK and CoC with LEI and FSC standards on wood processing industry with capacity of 6000 m³ per year

Komponen biaya (<i>cost components</i>)	Biaya (<i>cost</i>)					
	S-LK		S-LB LEI		S-LB FSC	
	USD	USD/m ³	USD	USD/m ³	USD	USD/m ³
Pemenuhan standar	6250	2.6	6250	2.6	7813	3.3
Audit	3125	1.3	3125	1.3	2604	1.1
Penilaian	3125	1.3	2500	1.0	2604	1.1
Total	12500	5.2	11875	4.9	13021	5.4

Industri MPE yang dikaji telah memiliki tiga sertifikat sekaligus, yaitu S-LK, S-LB standar LEI, dan S-LB standar FSC. Sertifikat yang pertama diperoleh adalah S-LB standar LEI, kemudian S-LB standar FSC dan yang terakhir adalah S-LK yang sifatnya wajib. Perolehan sertifikat lacak balak standar LEI dan FSC dibiayai sendiri oleh industri MPE, sedangkan S-LK dibiayai oleh pihak donor, yakni MFP-DFID. Kemampuan industri MPE membiayai sendiri sertifikasi skema sukarela menyarankan bahwa pemberian bantuan pembiayaan dalam pelaksanaan SVLK bagi industri MPE dinilai tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini menyanggah pandangan Indrawan (2012) bahwa untuk mendorong industri mebel segera mendapatkan S-LK, insentif berupa bantuan biaya dapat diberikan kepada perusahaan yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah.

Sebagai industri mebel yang berorientasi pasar ekspor, permintaan bahan baku industri MPE tergantung pada permintaan ekspor. Hasil penelitian Setiadi (2006) menyimpulkan bahwa kesediaan industri mebel menggunakan bahan baku kayu ekolabel lebih disebabkan oleh persyaratan pasar dan harga jual produk yang lebih tinggi. Hasil penelitiannya juga menyimpulkan bahwa dalam memutuskan pembelian bahan baku kayu, industri mebel lebih memperhatikan faktor harga beli bahan baku dibanding faktor-faktor lain, seperti kelengkapan dokumen bahan baku, asal usul bahan baku, dan sertifikat ekolabel. Faktor lain seperti kelengkapan dokumen bahan baku, asal usul bahan baku serta adanya sertifikat ekolabel belum menjadi faktor penting dalam memutuskan pembelian bahan baku kayu. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan bahan baku kayu antara yang tidak dan yang bersertifikat S-LK menjadi tidak berbeda.

b. Kasus industri MPD

Industri pengolahan kayu dengan kapasitas di bawah 2000 m³ per tahun di Kabupaten Jombang dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) industri penggergajian dan (2) industri integrasi mebel dan penggergajian. Industri skala kecil yang menjadi obyek kajian adalah industri integrasi mebel dan penggergajian dengan tujuan hanya pasar dalam negeri (MPD). Industri MPD yang beroperasi di Jombang belum seluruhnya memiliki izin sebagai persyaratan legalitas seperti izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan IMP (Izin Membangun Prasarana).ⁱⁱⁱ Umumnya, karena keterbatasan hasil usahanya, industri MPD tidak memiliki kemampuan untuk mengurus persyaratan legalitas yang dipersyaratkan.

Dengan diwajibkan setiap industri memiliki sertifikat S-LK, pada tahun 2011 Bupati Jombang memfasilitasi proses penyelesaian izin industri MPD sebanyak 27 unit, sehingga

jumlah industri MPD yang memiliki izin meningkat dari 9 unit pada tahun 2010 menjadi 36 unit pada tahun 2012 (Tabel 17).

Tabel 17. Jumlah industri perkayuan skala kecil (kapasitas terpasang di bawah 2000 m³ per tahun) di Kabupaten Jombang, 2010 dan 2012

Table 17. Number of small scale wood processing industries (installed capacity under 2000 m³ per year) in Jombang Regency, 2010 and 2012

No.	Kecamatan (<i>district</i>)	Industri penggergajian (<i>sawntimber industry</i>)		Industri integrasi mebel dan penggergajian (<i>integrated sawntimber and furniture industry</i>)	
		2010	2012	2010	2012
1.	Mojoagung	2	2	0	1
2.	Ploso	0	0	1	1
3.	Kabuh	0	0	1	3
4.	Jombang	1	1	3	5
5.	Mojowarno	1	2	2	21
6.	Perak	0	0	1	2
7.	Peterongan	1	1	1	2
8.	Ngoro	0	0	0	1
	Total	5	6	9	36

Sumber (*Source*): Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jombang, 2012

Ketua APIKJ, Asosiasi Pengusaha Industri Kayu Jombang (APIKJ) yang menaungi industri MPD di Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa dari 36 unit anggotanya, sebanyak 10 unit industri menyatakan telah siap untuk melaksanakan SVLK, sementara sisanya 26 unit menyatakan belum siap. Mereka belum melaksanakan SVLK mengingat belum terpenuhinya jumlah anggota yang siap berpartisipasi dalam sertifikasi kolektif, yakni sesuai ketentuan persyaratan SVLK minimal sebanyak 25.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jombang, industri MPD di Jombang dapat melaksanakan SVLK jika mendapatkan bantuan pembiayaan. Sedangkan Ketua APIKJ menyatakan bahwa anggotanya bersedia melaksanakan SVLK jika S-LK memberikan manfaat langsung, misalkan kemudahan dalam pembelian bahan baku kayu dan kenaikan permintaan serta harga produk.

Menurut Ketua APIKJ, sejauh ini industri yang memiliki S-LK tidak berbeda dengan industri yang tidak memiliki S-LK. Dalam praktik, industri yang tidak memiliki izin industri dan S-LK bahkan tidak dikenakan sanksi dan tetap dibiarkan beroperasi. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Jombang, ketiadaan sanksi bagi industri yang tidak melaksanakan SVLK menyebabkan isu diskriminasi pelaksanaan SVLK.

Sebaliknya, menurut Ketua APIKJ, jika sanksi dikenakan bagi yang tidak berizin maka akan berkesan menghambat masyarakat untuk melakukan usaha, terutama yang tidak mampu memperoleh S-LK. Di sisi lain, pemberian bantuan pelaksanaan SVLK yang terbatas pada biaya pemenuhan standar dan pelaksanaan audit menyebabkan ketidakberlangsungan S-LK, terutama karena industri MPD umumnya tidak mampu membiayai penilikan. Ketua APIKJ menyatakan biaya pelaksanaan SVLK, termasuk penilikan harus ditanggung pemerintah, jika S-LK tidak memberikan manfaat langsung bagi industri.

Dalam pelaksanaan SVLK, biaya pemenuhan standar dan audit umumnya dibiayai oleh pemerintah dan/atau lembaga donor internasional. Pemerintah dan lembaga donor internasional berasumsi bahwa industri MPD mampu membiayai sendiri pelaksanaan penilikan. Kemampuan industri MPD untuk membiayai penilikan sangat tergantung pada harga dan volume penjualan. Biaya penilikan dalam pelaksanaan SVLK pada industri yang berkapasitas 2000 m³ per tahun adalah USD 3,9/m³ (Tabel 15). Dengan sertifikasi kelompok

yang beranggotakan 25 unit industri, maka masing-masing anggota harus menanggung beban biaya penilikan sebesar USD 0,16/m³. Biaya penilikan sebesar USD 0,16/m³ tersebut tergolong kecil, namun penambahan biaya bagi industri merupakan aspek manajemen yang dihindarkan selama tambahan biaya tersebut tidak memberikan pengembalian.

Kenaikan biaya produksi yang ditimbulkan oleh kegiatan penilikan yang relatif kecil dapat ditutupi jika terdapat kemudahan dalam pengurusan izin serta kenaikan permintaan dan harga produk secara signifikan. Namun kemudahan dalam pengurusan izin seperti yang dilakukan oleh Bupati Jombang belum mampu mendorong industri MPD melaksanakan SVLK. Hal ini dapat dipahami karena penurunan biaya pengurusan izin hanya dikeluarkan sekali selama industri MPD beroperasi, sehingga sangat kecil atau tidak signifikan dibanding biaya penilikan yang harus dibayarkan setiap tahun. Konsekuensinya, industri MPD dapat menutupi biaya penilikan setiap tahun hanya jika terdapat kenaikan permintaan dan harga produk yang dihasilkan. Dengan demikian, asumsi pihak pemberi bantuan dalam pelaksanaan SVLK dapat dipenuhi, yaitu industri MPD mampu membiayai sendiri pelaksanaan penilikan hanya jika terdapat manfaat langsung dari S-LK, yaitu kenaikan permintaan dan harga produk secara signifikan. Kesiadaan industri MPD melaksanakan SVLK dengan bantuan pembiayaan untuk pemenuhan standar dan audit tidak menjamin industri MPD akan mampu membiayai penilikan. Dengan kata lain, keberlanjutan S-LK bagi industri MPD tidak akan terjamin selama permintaan dan harga produk yang dihasilkan tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

Pentingnya peranan kenaikan harga sebagai manfaat sertifikasi misalkan juga dilaporkan oleh Ratnasingam *et al.* (2008) dimana sekitar tiga perempat industri mebel di Malaysia tidak mengadopsi sertifikasi lacak balak, karena mereka tidak menerima harga premium dan biaya pelaksanaan yang terlalu mahal.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan SVLK menimbulkan tambahan biaya bagi sektor perkayuan skala kecil, namun sektor perkayuan skala kecil tidak memperoleh manfaat dari sertifikasi legalitas kayu tersebut, baik dalam hal akses pasar maupun premium harga. Bagi sektor perkayuan skala kecil, pelaksanaan SVLK dipandang sebagai kegiatan yang pembiayaannya berada di luar kemampuannya untuk mengusahakan, termasuk biaya penilikan yang dilakukan setiap tahun. Beberapa pemegang S-LK yang tidak mampu memenuhi biaya penilikan telah dibekukan dan terancam dicabut sertifikatnya. Upaya pemerintah mengurangi beban biaya pelaksanaan SVLK, terutama bagi industri pengolahan kayu skala kecil yang berorientasi pada pasar dalam negeri melalui pemberian S-LK kelompok, tidak mendapatkan respon positif. Meskipun biaya pelaksanaan SVLK secara berkelompok telah relatif kecil, pelaku usaha perkayuan skala kecil tidak melihat adanya manfaat yang dapat mengembalikan biaya. Industri pengolahan kayu skala kecil yang berorientasi pada pasar dalam negeri bersedia melaksanakan SVLK apabila seluruh kegiatan, termasuk penilikan setiap tahunnya dibiayai oleh pemerintah. Bagi sektor perkayuan skala kecil, skema sertifikasi sukarela dipandang lebih memberikan manfaat akses pasar dan premium harga dibanding skema SVLK. Skema SVLK yang sifatnya wajib bagi industri pengolahan kayu skala kecil yang berorientasi pada pasar ekspor telah menimbulkan tambahan beban biaya yang dapat menurunkan daya saing ekspor produk.

B. Rekomendasi

Isu utama yang muncul akibat pelaksanaan kebijakan SVLK sebagai sebuah skema sertifikasi wajib bukan soal kesiapan pelaku ekonomi dalam sektor perikanan untuk melaksanakan skema sertifikasi tersebut, melainkan soal kesiapan dan kemampuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Besarnya sumbangan produksi kayu bulat dari hutan berbasis masyarakat terhadap pasokan kayu nasional yang terus meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni mencapai rata-rata 11,5%, menjadi salah satu alasan mengapa upaya mengatasi masalah yang dihadapi sektor perikanan skala kecil perlu menjadi prioritas. Berdasarkan studi ini, ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

Pertama, terkait dengan ketidakmampuan pengelola hutan berbasis masyarakat, termasuk hutan rakyat, untuk membiayai pelaksanaan SVLK termasuk biaya penilikan, pemerintah perlu segera memberikan bantuan finansial, terutama bagi koperasi pengelola hutan rakyat yang S-LK-nya sudah dibekukan dan terancam dicabut. Pemerintah juga perlu meninjau ulang ketentuan-ketentuan SVLK yang diberlakukan bagi pengelola hutan berbasis masyarakat, terutama terkait soal biaya dan pelaksanaan sertifikasi berkelompok. Diharapkan bahwa persoalan biaya dapat diatasi dan/atau koperasi hutan berbasis masyarakat akan lebih terdorong untuk dapat membiayai sendiri (*self-financing*) sehingga mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan, termasuk dari pemerintah.

Kedua, pelaku usaha industri skala kecil berorientasi pasar dalam negeri yang sudah memiliki sertifikat tidak melihat adanya manfaat S-LK untuk mengembalikan biaya pelaksanaan SVLK. Sementara itu, industri yang tidak memiliki S-LK dan bahkan belum memiliki izin industri yang jumlahnya jauh lebih besar dibiarkan beroperasi. Oleh karena itu pemerintah perlu segera menertibkan industri-industri yang belum memiliki izin dan/atau menjalankan skema pembiayaan bagi pelaksanaan SVLK, menciptakan manfaat S-LK melalui instrumen kebijakan yang dimiliki, dan mendorong asosiasi-asosiasi industri skala kecil agar mampu membiayai sendiri (*self-financing*) sehingga akan berkurang ketergantungan pada sumber pembiayaan dari luar, termasuk pemerintah.

Ketiga, tambahan beban biaya karena pelaksanaan sertifikasi baik yang sifatnya wajib maupun sukarela, yang cenderung semakin tinggi bagi industri skala kecil telah mengurangi daya saing harga ekspornya di pasar internasional, termasuk Uni Eropa. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat instrumen kebijakan yang dapat menciptakan manfaat SVLK yang bisa mengkompensasi pengeluaran biaya pelaksanaannya sebagaiantisipasi terhadap penurunan daya saing ekspor industri skala kecil.

Keempat, sementara permasalahan yang menghadang sektor perikanan skala kecil belum dapat diatasi, pelaksanaan SVLK bagi sektor perikanan skala besar menghadapi beberapa tantangan. Lebih dari 60% ekspor kayu lapis dan lebih dari 80% ekspor kayu gergajian adalah untuk tujuan pasar non Uni Eropa. Dari 23,1 juta ha hutan alam yang dikelola oleh pemegang izin UPHHK-HA, baru 1% yang memiliki S-LK dan 26,4% yang memiliki S-PHPL wajib. Dari 9,6 juta ha hutan tanaman yang dikelola oleh pemegang izin UPHHK-HT, baru 1,3% yang memiliki S-LK dan 17,5% S-PHPL wajib. Dari 340 unit industri skala besar, baru 130 unit yang memiliki S-LK. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi apakah permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan dapat diatasi, disamping perlu memikirkan alternatif kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan dan mencegah peredaran kayu ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, M., Asycarya, D., 2012. Timber industry stakeholder's mapping, Report for the European Commission, Jakarta.

- BPKH.2009. Potensi Kayu dan Karbon Hutan Rakyat di Pulau Jawa Tahun 1990 – 2008. Hasil Kerjasama BPKH XI dengan MFP II.
- Ditjen Bina Usaha Kehutanan. 2012. Statistik Kehutanan Indonesia 2011. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Indrawan. 2012. Strategi implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Industri Furniture di Indonesia. Thesis. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian, Bogor.
- Permenhut, 2009. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.38/Menhut-II/2009 tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak. Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- The Jakarta Post 2013. RI, EU sign agreement on legal timber trade. 30 September. <http://www.thejakartapost.com/news/2013/09/30/ri-eu-sign-agreement-legal-timber-trade.html>
- Klassen, A.W., 2010. Domestic demand: The black hole in Indonesia's forest policy. Dalam: Witt, M., Dam, J.V. (Eds.), Chainsaw milling: Supplier to local markets. Tropenbos International, Wageningen, Netherlands.
- Ratnasingam, J., Macpherson, T.H., Ioras, F., Abrudan, I.V. 2008. Chain of Custody certification among Malaysian wooden furniture manufacturers: status and challenges. *International Forestry Review* 10(1):23–28.
- Setiadi, W. T. 2006. Analisis Strategi Pengembangan Penggunaan Bahan Baku Kayu Bersertifikat Ekolabel di Indonesia. Thesis. Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian, Bogor.
- Suryani, A. G. N., H. O. M. Shahwahid, P. A. Fauzi, R. Alias and R. P. Vlosky. 2011. Assessment of Chain of Custody Certification Costs for Sawn-wood Manufacturers in Peninsular Malaysia. *Journal of Tropical Forest Science* 23(2): 159–165 (2011).

ⁱ Permenhut P.45/Menhut-II/2012 Pasal 18 Ayat (5)

ⁱⁱ Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006, P.62/Menhut-II/2006, P.33/Menhut-II/2006; yang sekarang berlaku Permenhut No. P.30/Menhut-II/2012

ⁱⁱⁱ Menurut Permenhut No.P.35/Menhut-II/2008 dan aturan perubahan yang tertuang dalam P.9/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai 2.000 m³ per tahun *tidak* diharuskan untuk melengkapi persyaratan seperti pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota, dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL), izin gangguan dan laporan kelayakan investasi pembangunan industri.